



P U T U S A N

Nomor 587 K/Pid/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Zulhaji alias Zul bin Moh. Thamrin Tuge;**
Tempat Lahir : Kolaka ;
Umur / Tanggal Lahir : 27 tahun/2 Agustus 1987 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Bakti Nomor 02, Kelurahan
Latambaga, Kecamatan Latambaga,
Kabupaten Kolaka;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota, oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2015 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 23 September 2015 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2015 sampai dengan tanggal 22 November 2015 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kolaka karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Zulhaji alias Zul bin Moh. Thamrin Tuge pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2015 sekitar jam 11.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2015, bertempat di Jalan Pahlawan, Kelurahan Watuliandu, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka tepatnya di lokasi perkebunan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, telah melakukan penganiayaan yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2015 sekitar jam 11.00 WITA bertempat di Jalan Pahlawan, Kelurahan Watuliandu, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka tepatnya di lokasi perkebunan, yang mana pada saat itu antara Terdakwa dengan saksi Drs. H. Hasan Basri telah terjadi percakapan lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menanyakan tentang keberadaan Loader di lokasi perkebunan yang mana lokasi perkebunan tersebut antara Terdakwa dengan saksi Drs. H. Hasan Basri sama-sama mengklaim atas kepemilikan lokasi perkebunan tersebut sehingga saksi Drs. H. Hasan Basri merasa tersinggung terhadap Terdakwa lalu saksi Drs. H. Hasan Basri langsung menampar pipi sebelah kiri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa kembali membalas tamparan saksi Drs. H. Hasan Basri tersebut dengan cara Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian kepala sebelah kiri saksi Drs. H. Hasan Basri, setelah itu datang saksi Israjuddin alias Isra bin Muh. Thamrin Tuge untuk memisahkan perkelahian tersebut, dan atas kejadian tersebut saksi Drs. H. Hasan Basri melaporkan ke pihak berwajib untuk diproses lebih lanjut, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Zulhaji alias Zul bin Moh. Thamrin Tuge tersebut mengakibatkan saksi Drs. H. Hasan Basri mengalami bengkok pada kepala sebagaimana *Visum Et Repertum* (VER) dari Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka Nomor 470/03/III/2015 tanggal 12 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yelisa Tanete Patandianan selaku Dokter pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: ditemukan bengkok pada kepala sebelah kiri ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka tanggal 06 November 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Zulhaji alias Zul bin Moh. Thamrin Tuge terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zulhaji alias Zul bin Moh. Thamrin Tuge dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa Zulhaji alias Zul bin Moh. Thamrin Tuge membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 160/Pid.B/2015/PN Kka, tanggal 12 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 587 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Zulhaji alias Zul bin Moh. Thamrin Tuge telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Zulhaji alias Zul bin Moh. Thamrin Tuge oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) hari;
3. Menyatakan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 69/PID/2015/PT.KDI tanggal 06 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 160/PID.B/2015/PN.Kka tanggal 12 November 2015 yang dimintakan banding;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk di tingkat banding sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta tentang permohonan kasasi Nomor 02/Pid/2016/PN.Kka, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kolaka yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 Februari 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kendari tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 05 Februari 2016 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 11 Februari 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kendari tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada tanggal 21 Januari 2016 dan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 Februari 2016, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 11 Februari 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 587 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tetapi tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa putusan *Judex Facti* yang dalam amarnya menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 160/Pid.B12015/PN.Kka. tanggal 12 November 2015 yang mana menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) hari, sehingga penerapan hukuman pidana penjara tersebut tidak sebagaimana mestinya yang berkembang didalam masyarakat dan Tuntutan Pidana kami yang telah dibacakan tertanggal 06 November 2015 yang mana menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;

Bahwa pertimbangan Hakim *Judex Facti a quo* Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam amar pertimbangannya pada hal.5 dan hal.6 yang menyatakan :

Menimbang, setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 160/Pid.B/2015/PN.Kka tanggal 12 November 2015 ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mernpertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP dan selanjutnya menjatuhkan pidana penjara selama 20 (dua puluh) hari terhadap Terdakwa, dan oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sudah sepatutnya memutuskan untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 12 November 2015 Nomor 160/PID.B/2015/PN.Kka yang dimohonkan banding tersebut;

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 587 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim *Judex Facti* dalam tingkat banding sangat jelas bahwa terdapat kekeliruan yang nyata bahwa Hakim *Judex Facti* khususnya dalam menjatuhkan putusan tidak mempertimbangkan penerapan hukuman pidana penjara sebagaimana mestinya yang berkembang di dalam masyarakat dan seharusnya dikenakan kepada Terdakwa, dan seharusnya juga mempertimbangkan permintaan alasan mempertimbangkan pemohon kasasi sebagai berikut:

Bahwa penjatuhan pidana pokok khususnya dalam putusan tidak sesuai dengan rasa keadilan hukum yang berkembang dalam masyarakat;

Berdasarkan hal tersebut sangat jelas pertimbangan Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tidak menerapkan peraturan tidak sebagaimana mestinya khususnya dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang dimohonkan oleh Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dan telah cukup mempertimbangkan perbuatan Terdakwa sesuai fakta persidangan dalam memutus perkara Terdakwa, putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti telah melakukan penganiayaan sehingga Terdakwa dipidana penjara selama 20 (dua puluh) hari sudah tepat dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Terdakwa memukul pipi saksi korban dengan tangan yang mengepal sehingga menyebabkan pipi kiri saksi korban terasa sakit;
2. Terdakwa memukul pipi korban karena korban menampar pipi Terdakwa;
3. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, saksi korban tetap bisa bekerja, tidak ada halangan untuk melakukan pekerjaan sehari-hari;

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum mengenai berat ringan tidak dapat dibenarkan karena berat ringannya pidana adalah kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali *Judex Facti* telah melanggar ketentuan minimum dan maksimum yang ditentukan dalam undang-undang yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **28 Juli 2016** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum dan Terdakwa.**

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Desnayeti M., S.H., M.H.

ttd./

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 587 K/Pid/2016